

**PENGELOLAAN VENUE PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) XVIII
PROVINSI RIAU TAHUN 2012 DILIHAT DARI PERSPEKTIF
DESENTRALISASI**

Ria Safitri
dan
Drs. Erman M, M.Si
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru. Email:
f_riasafitri@yahoo.com

ABSTRACT

This study is motivated by the delivery to the Pekan Olahraga Nasional-XVIII in Riau Province in 2012 as the host. Sports grand party in Indonesia has left a lot of problems and homework for Riau province and demanded to be resolved. The problem is quite important is the management of the venue which is used in various sports in Pekan Olahraga Nasional-XVIII. The Government has developed the initial concept for the management of post-execution venues to the Pekan Olahraga Nasional-XVIII. The concept is structured in line with the start of construction of venues, both new construction and rehabilitation of buildings venue preexisting buildings. But the facts on the ground indicate that the concept of management is not carried out in accordance with the concept that has been arranged from the beginning. Many venues that stay dormant in the sense not maintained and utilized. Based on this background , the study aims to find out how the venue budgetary policy of the Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII in Riau Province in 2012 and how the management of the venue after the implementation of the Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau Year in 2012. This research is a descriptive study, the research aims to describe in a systematic, timely and reliable on the whole subject or object in the present study is based on the facts that appear. Method of data collection with interviews, field observation and documentation search. The results showed that the Riau provincial government has developed a number of policies with respect to venue construction budget of the Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau Province in 2012 as outlined in several regulatory regions of Riau Province. The government has also made efforts to manage the venue to the Pekan Olahraga Nasional-XVIII but not entirely. Management is also not done in accordance with existing rules and concepts that have been developed previously. While there are obstacles that arise in the management process is done, the problem of availability of funds, limited human resources/implementers, and the disclosure of corruption cases involving officials in the government critical of Riau province.

Keywords : Decentralization , Fiscal Decentralization , Asset Management , PON XVIII/2012

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan diberikannya otonomi daerah, terutama dari aspek politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program pembangunan (fisik dan non-fisik), baik untuk kepentingan daerah itu sendiri maupun untuk mendukung kebijakan-kebijakan nasional, salah satunya adalah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Otonomi daerah menjadi suatu hal yang penting, bukan semata-mata karena otonomi memberikan kewenangan yang besar kepada daerah, tapi dengan otonomi, sebuah pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran akan lebih dimungkinkan. Selama ini dapat dilihat, ketika kebijakan ekonomi dan pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat, maka banyak sekali kebijakan yang dilakukan itu menjadi tidak tepat sasaran. Dengan otonomi, pemerintah suatu daerah akan lebih dapat melaksanakan program ekonomi dan pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi riil daerah yang ada di depan mata mereka. Dengan otonomi juga percepatan pembangunan daerah lebih dapat dilaksanakan, karena otonomi memberikan peluang finansial yang baik, yang apabila digunakan secara maksimal, akan dapat menciptakan jalan kemakmuran bagi masyarakat.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan bukan tujuan bernegara itu sendiri. Instrumen ini digunakan agar pencapaian tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan dengan menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah. Dekatnya tingkat pemerintahan dengan masyarakatnya diharapkan dapat membuat kebijakan fiskal daerah akan benar-benar sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah.

Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. Salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah terutama di perkotaan adalah melalui sektor properti. Potensi sektor properti di daerah tidak hanya dalam pembangunan properti saja, namun juga menyangkut pengelolaan properti yang sudah termanfaatkan ataupun yang belum termanfaatkan secara optimal.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau membawa banyak perubahan untuk Propinsi Riau karena venue Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dibangun di bumi Lancang Kuning ini. Propinsi Riau memiliki lebih dari 30 gedung olahraga mewah. Namun kurang dari separuhnya yang benar-benar dimanfaatkan. Hal ini terkendala dengan belum adanya pengelola di lokasi-lokasi fasilitas olahraga yang dimiliki.

Pasca Pekan Olahraga Nasional (PON), dari venues yang dibangun megah ini diharapkan bisa memfasilitasi seluruh masyarakat Propinsi Riau untuk mencapai prestasi positif. Namun, hal tersebut belum tampak hingga saat ini. Banyak fasilitas olahraga yang terbengkalai, dalam artian tidak terkelola dengan baik.

Dengan keberadaan fasilitas olahraga tersebut, seharusnya masyarakat bisa mencari celah positif untuk mengembangkan diri. Seharusnya seluruh elemen masyarakat yang ada di Propinsi Riau dapat dirangkul untuk memaksimalkan fasilitas

olahraga yang ada. Karena tidak semua kota besar memiliki sarana prasarana olahraga selengkap yang ada di bumi Lancang Kuning ini. Usai Pekan Olahraga Nasional (PON), tentu tidak ada salahnya semua fasilitas tersebut dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar geliat Riau dengan Pekanbaru sebagai ibukota dapat terus berkembang di sisi positif ke depannya.

Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. Banyak aset daerah atau barang milik daerah yang tidak dikelola dengan optimal sehingga belum dapat memberikan hasil guna yang optimal.

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin 'de' berarti lepas dan 'centrum' artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi sebab kata 'de' maksudnya adalah untuk menolak kata sebelumnya. Berdasarkan asal perkataanya, desentralisasi ialah melepaskan dari pusat.¹

Dalam pelaksanaannya pemberian otonomi kepada daerah memiliki empat tujuan yaitu:²

1. Dari segi politik: mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dengan kebijakan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.
2. Dari segi pengelolaan pemerintah: meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, terutama memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan dalam masyarakat.
3. Dari segi kemasyarakatan: meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat semakin mandiri dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing dalam proses pertumbuhannya.
4. Dari segi ekonomi pembangunan: melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas:

- a. Desentralisasi Politik (*Political Decentralization*);
- b. Desentralisasi Administratif (*Administrative Decentralization*);
- c. Desentralisasi Fiskal (*Fiscal Decentralization*); dan
- d. Desentralisasi Ekonomi (*Economic or Market Decentralization*).

Manfaat desentralisasi fiskal adalah:

- a. Efisiensi ekonomis. Anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi.

¹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 97

² Ishak. 2010. *Posisi masyarakat dalam era otonomi daerah*. Jakarta: Penaku. Hlm. 21-22

- b. Peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah. Pemerintah daerah bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintah Pusat.

Peraturan mengenai pengelolaan aset, baik aset milik negara maupun aset milik daerah telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun, dalam peraturan tersebut belum ada klasifikasi khusus yang mengatur tentang jenis-jenis aset daerah atau barang milik daerah, sehingga penerapan aturan atau tata cara pengelolaan dalam pengelolaan aset daerah atau barang milik daerah tersebut masih simpang siur. Ditambah lagi dengan kondisi sumber daya manusia yang masih sangat lemah dan kurang ahli serta mental kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang masih sulit untuk dihilangkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh pejabat pengelola barang milik daerah yang terdiri dari: (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah; (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola barang; (3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; (4) Kepala SKPD selaku pengguna; (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; (6) Penyimpan barang milik daerah; dan (7) Pengurus barang milik daerah.

Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau membawa banyak perubahan untuk Propinsi Riau karena venue Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dibangun di bumi Lancang Kuning ini. Propinsi Riau memiliki lebih dari 30 gedung olahraga mewah. Namun kurang dari separuhnya yang benar-benar dimanfaatkan. Hal ini terkendala dengan belum adanya pengelola di lokasi-lokasi fasilitas olahraga yang dimiliki.

Pasca Pekan Olahraga Nasional (PON), dari venues yang dibangun megah ini diharapkan bisa memfasilitasi seluruh masyarakat Propinsi Riau untuk mencapai prestasi positif. Namun, hal tersebut belum tampak hingga saat ini. Banyak fasilitas olahraga yang terbengkalai, dalam artian tidak terkelola dengan baik.

Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas dapat dilihat bahwa masalah umum dalam penelitian ini adalah venue yang digunakan dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 yang telah menjadi aset daerah Provinsi Riau belum dikelola dengan baik sebagaimana mestinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

- (1) Bagaimana kebijakan penganggaran venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Provinsi Riau Tahun 2012.
- (2) Bagaimana pengelolaan venue pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Provinsi Riau Tahun 2012?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- (1) Untuk mengetahui bagaimana kebijakan penganggaran venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Provinsi Riau Tahun 2012.

- (2) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan venue pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Provinsi Riau Tahun 2012.

Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis
 - 1.1 Bagi pemerintah, memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan pengelolaan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Propinsi Riau Tahun 2012.
 - 1.2 Bagi mahasiswa, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Propinsi Riau Tahun 2012.
 - 1.3 Bagi masyarakat, dapat menginformasikan hasil-hasil penelitian ini kepada masyarakat luas sehingga pengelolaan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Propinsi Riau Tahun 2012 benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat luas.
2. Dalam perspektif akademis penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis serta dapat juga dijadikan bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Propinsi Riau Tahun 2012.

Metode Penelitian

Untuk melihat, mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Penelitian ini dilakukan Provinsi Riau. Pertimbangan pemilihan tempat penelitian berdasarkan pada pertimbangan akademis dan praktis. Pada pertimbangan akademis fenomena yang terjadi menunjukkan adanya keterkaitan dengan pembahasan studi dan teori yang dipakai. Pada pertimbangan praktis dilihat dalam hubungannya secara geografis dimana letaknya mudah dijangkau, dan secara pemahaman kondisi daerah dimana datanya mudah didapat.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan agar terdapat konsistensi jawaban dan alur pikir serta kedalaman informasi yang diharapkan. Data tersebut adalah: Data pengelolaan venue PON, penyelenggaraan PON, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan PON. Data sekunder adalah data yang terdapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri atas jurnal, wacana, artikel, sampai literature dan karya tulis lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Data sekunder penelitian ini antara lain: Data keadaan lokasi penelitian, pemerintahan, jumlah penduduk, jumlah venue PON, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Pemberitaan Media Massa.

Informan penelitian ini adalah masyarakat Provinsi Riau pada umumnya baik yang berasal dari kalangan pegawai negeri sipil, serta golongan masyarakat yang mempunyai pemahaman tentang informasi yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan penganggaran venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Provinsi Riau Tahun 2012

Sebagai tuan rumah, Provinsi Riau melakukan banyak persiapan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012. Biaya pembangunan prasarana dan sarana pendukung serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau mencapai Rp 3,1 triliun. 1,8 triliun dari total biaya tersebut dialokasikan untuk pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012. Dana penyelenggaraan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dana *sponsorship*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir untuk pembangunan venue hanya 140 miliar (menjadi 133 miliar setelah potongan pajak). Dana tersebut merupakan dana hibah dari dua kementerian negara, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga (80 miliar) dan Kementerian Pendidikan Nasional (60 miliar). Dana hibah ini seluruhnya dimanfaatkan untuk pembangunan stadion utama Sebagai tuan rumah, Provinsi Riau melakukan banyak persiapan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012. Biaya pembangunan prasarana dan sarana pendukung serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau mencapai Rp 3,1 triliun. 1,8 triliun dari total biaya tersebut dialokasikan untuk pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012. Dana penyelenggaraan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan dana *sponsorship*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir untuk pembangunan venue hanya 140 miliar (menjadi 133 miliar setelah potongan pajak). Dana tersebut merupakan dana hibah dari dua kementerian negara, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga (80 miliar) dan Kementerian Pendidikan Nasional (60 miliar). Dana hibah ini seluruhnya dimanfaatkan untuk pembangunan stadion utama.

Rendahnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digelontorkan untuk membantu pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 membuat Pemerintah Provinsi Riau habis-habisan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang digunakan dalam pembangunan venue baru untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau adalah Rp 1.8 triliun rupiah.

Karena sumbernya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang *multiyears*, Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan peraturan daerah sebagai payung hukum, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan Serta Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau.

Rincian dana dalam pembangunan venue-venue yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dapat dilihat Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON

XVIII Provinsi Riau. Namun pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Persiapan Serta Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau, bahwa sumber dana untuk pembangunan venue PON XVIII di antaranya adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, partisipasi masyarakat, dan partisipasi pihak ketiga. Di samping itu juga dilakukan *sharing* atau pembagian dana dengan persentase tertentu yang telah disepakati.

Venue yang dibangun menggunakan *sharing budget* dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau adalah venue Futsal (Kabupaten Indragiri Hilir). Dalam pembangunan venue futsal ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dibebani 20 persen dari total pagu dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir. Total dana dalam pembangunan venue tersebut adalah 79 Miliar. *Sharing budget* ini ditetapkan dalam MoU (Memorandum of Understanding) yang ditanda tangani oleh Gubernur Riau.

Sementara itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 hanya dialokasikan pada sarana prasarana pendukung (bukan pembangunan venue baru). Hal ini dilakukan mengingat bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 yang dilakukan di Kabupaten/Kota menggunakan tempat atau *sport venue* yang sudah ada atau sudah dibangun jauh sebelum rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau.

Sumber dana lainnya yang mendukung pembangunan venue untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 di dapat dari berbagai perusahaan besar yang ada di Provinsi Riau dan beberapa pihak swasta. Beberapa perusahaan besar tersebut antara lain adalah PT Chevron Pacific Indonesia yang menyumbangkan hampir Rp 53 Miliar. PT Chevron Pacific Indonesia membangun Gedung Serba Guna di Rumbai, membangun *media center*, venue tenis meja di kota Dumai, *Hall* beladiri, dan pembangunan api Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012.

Selain PT Chevron Pacific Indonesia, PTPN V juga turut berkontribusi dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 dengan membangun venue tenis lapangan yang berlokasi di kota Pekanbaru. Di samping itu, PT Pertamina Persero juga turut membantu dalam penyelenggaraan cabang olahraga Selam (*Mono Fin* dan *Oba Fin*) yang diseleggarakan di Kolam Renang Pertamina Pelabuhan Roro.

Venue Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 yang dibangun pihak swasta di antaranya adalah venue Biliar (Pekanbaru), Bowling (Pekanbaru), dan venue sepatu Roda (Siak).

Pengelolaan venue pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Provinsi Riau Tahun Tahun 2012.

Konsep awal pengelolaan *venue* Pekan Olahraga Nasional yang telah direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau adalah menyerahkan hak kelola atas aset-aset Pekan Olahraga Nasional tersebut kepada pihak-pihak yang berada di kawasan yang sama (*zoning*) dengan di mana aset atau *venue* tersebut dibangun. Misalnya di kawasan kampus universitas-universitas yang ada di provinsi Riau, di daerah kabupaten/kota, di kawasan atau kompleks olahraga serta pihak-pihak swasta yang ikut berkontribusi dalam pembangunan sarana prasarana penunjang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVIII. Hal ini dimaksudkan agar aset Pekan Olahraga Nasional ini dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan maksimal sesuai dengan fungsinya oleh pihak-pihak lain yang ditunjuk maupun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan pengelolaan tersebut.

Satu tahun setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVIII, berbagai masalah muncul ketika *venue-venue* yang dibangun untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional tersebut banyak yang terbengkalai tanpa perawatan yang berarti. Padahal dalam proses awal pembangunannya, *venue-venue* tersebut menelan biaya yang cukup menguras kantong-kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

Permasalahan ini menuntut pemerintah provinsi Riau sebagai pemegang kewenangan untuk mulai melakukan pengelolaan terhadap aset-aset peninggalan Pekan Olahraga Nasional sesuai dengan konsep awal pengelolaan yang telah di bentuk. Beberapa pihak terkait mulai melakukan upaya pengelolaan terhadap *venue-venue* peninggalan Pekan Olahraga Nasional yang telah menjadi aset yang penting bagi provinsi Riau.

Sampai akhir tahun anggaran 2012, belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa *venue* dan aset pasca Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 akan dikelola. Melihat hal ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajukan kepada Gubernur untuk pembentukan badan pengelola, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan mengeluarkan Surat Keterangan (SK) sementara, yaitu Surat Keterangan (SK) penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola yang dikeluarkan pada akhir tahun 2012.

Memasuki tahun 2013, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau mengajukan anggaran sehubungan dengan pengelolaan *venue* Pekan Olahraga Nasional (PON). Setelah ajuan anggaran diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, hal tersebut ternyata tidak bisa dilanjutkan karena kewenangannya berada pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan induk organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pemuda Dan Olahraga Riau ‘menyisipkan’ Rp 23 Miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Provinsi tahun 2014 untuk pemeliharaan seluruh *venue* dan infrastruktur pendukung yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Riau.

Anggaran tersebut akan dilekatkan kepada pemeliharaan, pembersihan, keamanan, listrik dan sebagainya yang rutin difungsikan kepada masing-masing *venue* dan infrastruktur pendukung setiap tahunnya.

Terdapat beberapa *venue* ditambah sarana dan peasarana yang menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Riau saat ini. Sementara yang lainnya merupakan pembangunan yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar yang berada di Provinsi

Riau, salah satunya seperti lapangan tenis di PTPN V, Jalan Rambutan, Pekanbaru, Riau.

Beberapa upaya sudah mulai dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam rangka pengelolaan venue Pekan Olahraga Nasional ke-XVIII Tahun 2012, di antaranya adalah dengan melakukan studi banding dan survey ke beberapa daerah, seperti Kalimantan Selatan, Palembang, Jakarta, dan daerah lain guna mendapatkan gambaran bagaimana cara pengelolaan yang tepat terhadap aset-aset olahraga yang ada di Provinsi Riau ini. Daerah-daerah tersebut dijadikan tujuan karena mereka memang telah melakukan pengelolaan terhadap aset-aset olahraga di daerahnya. Misalnya adalah Palembang, yang memang telah melakukan pengelolaan penuh terhadap venue dan aset pasca pelaksanaan *Sea Games* beberapa waktu lalu.

Selain melakukan studi banding, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau juga mengeluarkan perizinan jika ada pihak-pihak yang ingin meminjam venue-venue yang ada untuk mengadakan *even-even* tertentu. Perizinan dan peminjaman diberikan tanpa ada penarikan tarif terhadap pihak peminjam, namun hanya diberikan beban atau tanggung jawab untuk masalah kebersihan dan keamanan selama masa peminjaman.

Rekapitulasi Nilai Aset Venues PON dan Infrastruktur PON XVIII Tahun 2012 yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau

NO	NAMA ASET	NILAI ASET (RP)
I	PEMBANGUNAN BARU	1.432.912.147.593
1.a	Pembangunan Stadion Utama Riau, Kampus UR Panam-Pekanbaru (Sumber Dana APBD)	800.392.837.930
1.b	Pembangunan Stadion Utama Riau, Kampus UR Panam-Pekanbaru (Sumber Dana APBN)	133.000.000.000
2	Pembangunan Stadion Atletik, Sport Center Rumbai Pekanbaru	100.582.421.255
3	Pembanguna Venue Cabang Olahraga Menembak, Rumbai Pekanbaru	64.859.005.510
4	Pembanguna Hall Volley Indoor, Kampus UIN Susqa-Pekanbaru	52.187.291.390
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dayung, Danau Kebun Nopi, Kab. Kuantan Singingi	39.409.513.026
6	Pembangunan Arena Panjat Tebing, Kampus UR Panam-Pekanbaru	10.453.636.265
7	Pembangunan Venue Panahan, Kampus UIR-Pekanbaru	11.836.079.290
8	Pembangunan Venue Cabang Olahraga Baseball dan Softball,	36.410.100.440

	Pekanbaru	
9	Pembangunan Hall Senam Sport Centre Rumbai, Pekanbaru	85.957.419.937
10	Pembangunan Gelanggang Remaja, Pekanbaru	97.823.842.550
II	RENOVASI DAN ATAU REHABILITASI	171.050.904.141
1	Renovasi Stadion Kaharuddin Nasution, Sport Center Rumbai, Pekanbaru	78.940.797.228
2	Renovasi Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Kampus UNILAK Riau (Venue Cabang Olahraga Anggar) Rumbai, Pekanbaru	35.326.516.114
3	Renovasi Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Kampus UIR (Venue Cabang Olahraga Gulat), Pekanbaru	17.552.074.020
4	Renovasi Hall F Purna MTQ (Venue Sepak Takraw), Pekanbaru	21.459.939.197
5	Rehabilitasi Venue Renang, Sport Center Rumbai, Pekanbaru	7.328.986.478
6	Rehabilitasi Hall Basket, Sport Center Rumbai, Pekanbaru	4.189.778.439
7	Rehabilitasi Kolam Renang Kalinjuhang (Polo air dan Renang Indah), Pekanbaru	3.639.092.150
8	Renovasi Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Kampus UIN Susqa (Venue Taekwondo), Pekanbaru	2.613.720.515
III	INFRASTRUKTUR PENUNJANG SARANA DAN PRASARANA	345.950.739.507.80
1	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Stadion Utama, Kampus UR Panam-Pekanbaru	185.122.621.818.80
2	Penataan Kawasan Sport Center Rumbai, Pekanbaru	41.617.155.549
3	Pembangunan 2 (dua) Asrama Atlit, Sport Center Rumbai, Pekanbaru	54.222.962.140
4	Pengadaan Peralatan 39 Cabang Olahraga PON XVIII-2012	64.988.000.000
TOTAL NILAI ASET		1.949.913.791.241.80

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sementara terhadap venue dan aset pasca Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012. Namun demikian, sebelum penunjukan tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau juga telah

melakukan pengelolaan di beberapa venue terhitung dari bulan September hingga November tahun 2012. Pengelolaan yang dilakukan lebih terfokus pada pengamanan dan kebersihan.

Dalam Surat Keterangan (SK) sementara tersebut disebutkan bahwa pengelolaan venue beserta aset-aset lain yang terdapat di dalamnya hanya sebatas pada keamanan dan kebersihan. Namun Surat Keterangan (SK) tersebut lebih menegaskan atau mengkhususkan pengelolaan untuk keamanan saja. Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan Gubernur ini juga menyebutkan adanya *zoning* atau daerah yang menunjukkan dimana lokasi venue dan lembaga ataupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan mengelola.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan tidak bisa bekerja dengan maksimal karena tidak adanya dana untuk mendukung pelaksanaan proses pengelolaan tersebut. Hal ini menyebabkan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya terbatas pada pemberian tugas kepada staff pelaksana untuk memantau dan melihat kondisi di lapangan. Dalam melakukan pengelolaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau juga berkoordinasi dengan Biro perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau saat ini, terutama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melakukan pengelolaan terhadap venue dan aset Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau. Namun seiring proses berjalan, muncul beberapa hambatan yang membuat proses pengelolaan menjadi tersendat. Beberapa hambatan tersebut antara lain adalah:

1. Ketersediaan dana.

Dana atau anggaran merupakan hal yang paling esensial dalam upaya pengelolaan venue Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan yang telah dilakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Surat Keterangan (SK) yang dikeluarkan Gubernur tidak bisa dijalankan karena tidak adanya anggaran. Anggaran ini diperlukan untuk membiayai perawatan seluruh venue, terutama untuk keamanan dan kebersihannya.

Anggaran pemeliharaan dan perawatan bangunan atau venue pasca Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 Provinsi Riau telah diusulkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.

2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasca Pekan Olahraga Nasional, Provinsi Riau memiliki lebih dari 30 gedung/venue olahraga dari berbagai cabang olahraga. Venue ini tidak berada di kawasan yang sama melainkan tersebar di beberapa lokasi, termasuk di kabupaten/kota. Hal ini tentu saja membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, baik dari sumber daya keuangan sampai dengan sumber daya manusia. Hal ini diperlukan agar pengelolaan dapat berjalan maksimal.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau telah mengidentifikasi permasalahan ini dengan mencantumkan keterbatasan sumber daya manusia dalam telaah staf mereka. Jika pengelolaan dijalankan sesuai dengan aturan dan rencana yang telah disusun, maka di dalam lembaga pengelola tersebut akan ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saling berkoordinasi dan mengisi satu sama lain.

3. Terbongkarnya kasus korupsi pembangunan venue cabang olahraga panahan yang melibatkan pejabat-pejabat penting di lingkungan pemerintah Provinsi Riau,

termasuk Gubernur Riau sendiri. Kasus ini membuat rencana-rencana yang telah disusun untuk pengelolaan venue menjadi terhenti seketika. Penguasa aset yang seharusnya menentukan atau menunjuk pihak pengelola, tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini membuat Pajabat-pejabat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang berhubungan dengan pengelolaan venue menjadi kebingungan dan cenderung berhati-hati atas hal-hal yang berhubungan venue tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab beserta desentralisasi fiskal yang mengikutinya, saat ini telah memasuki dasawarsa kedua. Perlu dipahami bahwa otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan bukan tujuan bernegara itu sendiri.

Instrumen ini digunakan agar pencapaian tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan dengan menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. Pemungutan ini dapat dilakukan pada sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, salah satunya adalah aset-aset daerah.

Setelah sukses sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012, Provinsi Riau berhasil menunjukkan dirinya sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang sangat potensial hampir di segala bidang. Posisi sebagai tuan rumah ini dimanfaatkan oleh provinsi Riau untuk melakukan promosi di segala bidang untuk perbaikan pembangunan Riau ke depannya.

Pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 banyak perubahan terjadi di provinsi Riau, baik dari bidang peningkatan investasi ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya.

Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 tidak hanya memberikan perubahan-perubahan positif pada provinsi Riau. *Even* olahraga akbar di Indonesia ini juga meninggalkan banyak pekerjaan rumah yang menuntut untuk segera diselesaikan. Mulai dari pelunasan sisa hutang untuk pembangunan venue, optimalisasi penggunaan dan pengelolaan venue, dan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang menguak setelah *even* ini diselenggarakan.

Stadion utama Provinsi Riau merupakan salah satu venue yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Riau. Stadion megah tersebut menjadi venue utama tepat pembukaan dan penutupan pesta olahraga nasional yang dibangun dengan biaya yang tidak sedikit. Terlihat megah di luar, namun kondisi stadion utama saat ini sangat jauh dari sentuhan pengelolaan. Pemerintah provinsi Riau belum dapat melakukan upaya apapun terhadap stadion utama. Hal ini dikarenakan belum adanya penyerahan dari subkontraktor pembangunan stadion kepada pemerintah yang masih belum melunasi hutang untuk biaya pembangunan sebesar hampir 340 miliar rupiah.

Tidak hanya stadion utama, venue-venue pendukung cabang olahraga lainnya yang terletak di beberapa lokasi juga menuntut untuk diadakannya pengelolaan. Hal ini perlu dilakukan mengingat tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk membuat venue-venue tersebut berdiri tegak dengan mewah, lengkap dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di dalamnya.

Pemerintah provinsi Riau telah mencoba untuk melakukan upaya pengelolaan terhadap venue-venue Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012, mulai dari penyusunan konsep awal yang dilakukan sejak proses pembangunan venue dilakukan. Namun implementasi atau pelaksanaannya setelah Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 selesai tidak berjalan dengan baik.

Ada aturan yang mengatur bagaimana venue-venue yang telah menjadi aset daerah tersebut dikelola. Namun pemerintah provinsi Riau tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan aturan yang ada tersebut sehingga pengelolaan tidak berjalan optimal. Belum lagi berbagai hambatan yang muncul, terutama masalah keuangan untuk mendukung proses pengelolaan serta terbatasnya sumber daya manusia yang akan melakukan pengelolaan.

Dalam hal pengelolaan venue atau aset daerah ini, pemerintah provinsi Riau dituntut untuk mandiri dalam rangka memaksimalkan aset-aset daerahnya. Pemerintah pusat tidak dapat dilibatkan sama sekali karena jika dilihat dari awal, hampir seluruh pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional XVIII Tahun 2012 murni dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Riau. Sedangkan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berupa dana hibah yang berarti dana tersebut hanya diberikan begitu saja untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional tanpa adanya embel-embel pemerintah pusat akan ikut dalam pengelolaannya.

Besarnya minat masyarakat/publik untuk memakai aset venue eks Pekan Olahraga Nasional, maka sangat diperlukan pengamanan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung milik daerah yang mutlak diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berfungsi dan melayani kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsinya.

Saran-saran

1. Sesuai dengan aturan-aturan yang ada, maka perlu segera ditetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, kebijakan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan serta penetapan kebijakan pengamanan barang-barang venue eks Pekan Olahraga Nasional.
2. Seluruh venue eks Pekan Olahraga Nasional memerlukan biaya atau dana dalam proses pengelolaan dan operasionalnya.

3. Seluruh venue eks Pekan Olahraga Nasional memerlukan pengamanan untuk menjaga aset-aset milik negara/daerah baik yang melekat pada bangunan gedung maupun yang tersimpan di dalamnya, sehingga diperlukan tenaga pengamanan yang dapat menjaga aset tersebut.
4. Perlu segera penetapan pengaturan teknis pemakaian/pemanfaatan bangunan gedung venue eks Pekan Olahraga Nasional ke-XVIII Tahun 2012, mengingat besarnya minat masyarakat umum untuk memakai aset eks Pekan Olahraga Nasional ke-XVIII Tahun 2012 tersebut untuk kegiatan-kegiatan, baik yang bersifat olahraga maupun kegiatan-kegiatan umum lainnya.
5. Perlu peran serta dan dukungan seluruh *stake holder* yang ada untuk optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan venue eks Pekan Olahraga Nasional ke-XVIII Tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Herman Halim, Edyanus. 2002. *Menangkap Momentum Otonomi Daerah; Menepis Ego Kedaerahan, Memacu kemandirian ekonomi rakyat*. Pengantar: drh. H Chaidir, MM. Riau: Unri Press
- Ishak. 2010. *Posisi masyarakat dalam era otonomi daerah*. Jakarta: Penaku
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,.
- Kumpulan Peraturan Pelaksanaan Otonomi Daerah Jilid I. 2001. Yogyakarta: MedPress
- Modul Tinjauan Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal bagi Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, diakses 25 September 2013.
- Pedoman Umum Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 – Provinsi Riau
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2005. *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Riwu Kaho, Josef. 2005. *Prospek otonomi daerah di negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Said, M. Mas'ud. 2005. *Arah baru otonomi daerah di Indonesia*. Pengantar: Prof. DR. M. Ryaas Rasyid, MA. Malang: UMM Press
- Sarundajang. 2002. *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah*. Jakarta: Sinar Harapan
- W. Creswell, John. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Widjaja, H. A. W. 2004. *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Jurnal:

- Agustino, Leo. 2011. *Politik lokal dan otonomi, sebuah perbincangan Singkat*. Jurnal Pamong Praja, Vol. 1
- Imawan, Riswandha, 2002. *Desentralisasi, Demokrasi dan Pembentukan Good Governance*. Jurnal Ilmu Politik No. 18, AIPI
- Imawan, Riswanda. 2005. *Desentralisasi, demokrasi dan pembentukan good governance*. Bandung: LIPI Press.
- Rasyid, M. Ryaas, 2002. *Otonomi Daerah: Latar belakang dan masa depannya*. Jurnal Ilmu Politik No. 18, AIPI
- Wasistiono, Sadu. 2010. *Menuju desentralisasi berkeimbangan*. Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, AIPI dan Pustaka Pelajar.

Skripsi:

Skripsi Yolanda Ariska. 2011. *Pengelolaan pajak pengambilan bahan galian golongan C oleh dinas bina marga pengairan dan pertambangan (BMPP) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2004-2010*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR, Pekanbaru, tidak dipublikasikan.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Dan Persiapan Serta Penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Tahun 2012 Di Provinsi Riau.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Media Massa:

- Riau Pos, Kamis 27 Desember 2012
- Riau Pos, Jumat 25 Januari 2013
- Tribun Pekanbaru, Senin 8 Oktober 2012
- Tribun Pekanbaru, Rabu 17 Juli 2013
- GoRiau.com. diakses 12 Desember 2013